



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yustina Erna Widiyati, S.H., advokat/penasehat hukum pada KANTOR PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM YUSTINA ERNA WIDIYATI S,H, DAN REKAN yang beralamat di Siyono Kidul, Rt 42 Rw 08, Logandeng, Playen, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 158/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 14 November 2023, dengan alamat elektronik justineadvo@gmail.com, sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat 23 Pebruari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 0065 013/II/2018
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxx Utara Rt 03 Rw 35, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang mana rumah yang di tempati Pemohon adalah rumah yang di peroleh Pemohon bersama almarhumah istri Pemohon dan letaknya bersebelahan dengan rumah Ibu Mertua Pemohon;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon tidak di karunia anak;
4. Bahwa pada awal nya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada permasalahan yang berarti, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, di sebabkan karena Termohon mulai tidak akur dengan mantan Ibu Mertua Pemohon, pada saat Pemohon hendak menikahi Termohon, Pemohon meminta restu dari Ibu Mertua Pemohon terdahulu, dan Ibu Mertua pemohon merestui pernikahan Pemohon dan Termohon dengan permintaan agar Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut dengan harapan Termohon bisa menggantikan anaknya yang sudah meninggal, dan atas restu Ibu Mertua yang sudah dianggap sebagai orangtuanya sendiri akhirnya Pemohon mantap untuk menikahi Termohon dengan harapan Termohon tinggal di rumah tersebut dan bisa menganggap Ibu Mertua pemohon sebagai orang tua yang harus dijaga dan dihargai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu perilaku Termohon mulai berubah tidak sesuai dengan komitmen di awal pernikahan;
5. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon saling sepakat untuk saling menghargai dan saling memahami keadaan masing - masing, di karenakan sebelum menikah masing - masing pihak berstatus sebagai berikut, Pemohon adalah seorang duda dengan tiga orang anak, sedangkan

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus sebagai Janda dengan seorang anak, selain itu karena Pemohon dan Termohon tinggal bersebelahan dengan mantan Ibu Mertua Pemohon, Termohon juga harus bisa menjaga dan menghormati serta menganggap mantan Ibu Mertua Pemohon selayaknya orang tua sendiri;

6. Bahwa dalam keadaan tersebut pada poin 5, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menganggap anak-anak dari pernikahan terdahulu adalah anaknya sendiri dan akan di sayangi dan di perlakukan dengan baik tidak membedakan, namun seiring perjalanan waktu sikap Termohon mulai menunjuk kan sifat aslinya, Termohon mulai tidak memperhatikan anak - anak Pemohon dan selalu mengutamakan anaknya sendiri di dalam memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang, selain itu Termohon juga tidak cocok dengan mantan ibu mertua Pemohon dan di antara mereka sering terjadi perselisihan, Termohon sering menyakiti hati mantan Ibu Mertua Pemohon yang sudah di anggap sebagai orangtuanya sendiri, hal ini membuat hubungan antara Pemohon dan termohon mulai renggang, dan kepercayaan Pemohon kepada Termohon semakin berkurang, dan untuk menghindari situasi yang lebih buruk lagi, Pemohon memutuskan untuk mengajak Termohon dan anak - anak pindah ke rumah tinggal di Perumahan Pesona Handayani Indah, Rt 001, Rw 020, kalurahan xxxxxxxx, kapanewon xxxxxxxx;

7. Pada awalnya karena Pemohon sibuk dengan segala pekerjaan dan aktifitasnya, tidak mengetahui perilaku Termohon di rumah, baru setelah mendengar curahan hati dari anak-anak Pemohon, Pemohon baru mengetahui keadaan yang sebenarnya. Suatu saat Termohon mau mengikuti studytour dengan keluarga besar kantor di mana Termohon bekerja, pada saat itu Pemohon menanyai Termohon tentang hal tersebut, dan Pemohon menyarankan apabila Termohon hendak mengikuti Study tour apabila mau mengajak anak, maka sebaiknya semua anak-anak di ajak ikut, namun apabila hal itu memberatkan maka sebaiknya semua anak-anak juga gak usah di ajak agar tidak terkesan membedakan, namun nasehat Pemohon tersebut tidak di indahkan yang di ajak hanyalah anak Termohon, hal tersebut memicu ketidaknyaman di antara anak-anak, dan Termohon tetap nekat hanya mengajak anak nya saja;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon mulai memperhatikan sikap dan perilaku Termohon di dalam rumah ketika menjalankan statusnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang Ibu bagi anak-anak mereka, dan benar sekali lama kelamaan Termohon mulai bersikap semauanya sendiri, Termohon bersikap pilih kasih terhadap anak nya sendiri dan anak tirinya, salah satu contoh apabila pulang kerumah dan membeli makanan, maka yang di utamakan adalah anak Termohon, sementara Termohon tidak pernah memperhatikan anak-anak Pemohon padahal mereka tinggal di dalam satu rumah yang sama. Hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa keberatan dengan sikap Termohon yang bersikap tidak adil, membedakan antara anak nya sendiri dan anak tiri Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan kepada anak-anak memang benar kalau selama ini Termohon tidak pernah menunjuk kan rasa kasih sayang nya kepada anak-anak Pemohon dan juga Termohon tidak mau memperhatikan anak-anak Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati, karena tidak kurang - kurang Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar merubah sikap dan perilakunya supaya perkawinan yang sudah di bangun dan di perjuangkan bisa langgeng dan bisa tetap di pertahankan, namun Termohon tetap membangkang dan tidak mau tahu;

9. Bahwa atas nasehat Pemohon tersebut, Termohon merasa teringgung dan tidak terima, karena merasa bahwa Pemohon selalu membela anak-anaknya;

10. Bahwa selain sikap Termohon dengan anak-anak Pemohon yang pilih kasih, hubungan Pemohon dan Termohon juga tidak harmonis, di sebabkan karena sikap Termohon yang keras kepala dan susah untuk di ajak kompromi dalam segala aspek kehidupan;

11. Bahwa puncak keretakan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena Pemohon sudah tidak komitmen lagi dengan kesepakatan di awal pernikahan dan juga di sebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan atas

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan sendiri Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang kembali kerumah orang tuanya di semanu, sekaligus membawa semua barang - barang milik Termohon dan sudah tidak tersisa sama sekali;

12. Bahwa selama Termohon pergi dari rumah, Pemohon sudah berkali - kali menjemput agar Termohon mau kembali kerumah untuk melanjutkan rumah tangga nya . namun hal tersebut tidak pernah di tanggapai dengan baik oleh Termohon, dan sampai saat ini Termohon tidak mau kembali lagi kerumah Pemohon;

13. Bahwa pada bulan April 2023 adik Termohon atas nama keluarga Termohon datang kerumah Pemohon untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , apabila memang sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak bisa di damaikan lagi, maka keluarga Termohon meminta agar Pemohon segera mengajukan perceraian agar segera ada kejelasan tidak hanya menggantung;

14. Bahwa atas keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas sudah di lakukan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Kepala Badan kepegawaian ,Pendidikan dan Pelatihan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun gagal sehingga berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 14/Pers/NC/D42023, telah di terbitkan Pemberian Izin Perceraian bagi Pemohon;

15. Bahwa karena kondisi rumah tangga yang sudah tudak bisa di perbaiki lagi, dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk dan membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah tudak terpenuhi;

16. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,Pemohon tidak rela, maka Pemohon berhak mengajukan perceraian;

17. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mengajukan izin perceraian kepada Bupati Gunungkidul, dan pemberian izin tersebut sudah turun dengan terbitnya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 14/Pers/NC/D4/2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx yang akan di tentukan kemudian.
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- 4.Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin dari Pejabat berwenang yaitu Bupati Gunungkidul dengan suratnya Nomor 14/Pers/NC/D4/2023 tanggal 6 September 2023. Termohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah mendapat Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul dengan suratnya Nomor 20/Pers/NC/D4/2023 tanggal 11 Desember 2023 ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dimana para pihak memilih Puryanto sebagai mediator dan Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Penunjukan Mediator;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan tanggal 28 November 2023, yang isinya tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Yustina Erna Widiyati, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM YUSTINA ERNA WIDIYATI S,H, DAN REKAN yang beralamat di Siyono Kidul, RT 42 RW 08, Logandeng , Playen, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan dengan nomor 158/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 14 November 2023. Majelis Hakim telah memeriksa

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik justineadvo@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai. Termohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik dengan alamat elektronik margiyatinew321@gmail.com;

Bahwa oleh karena sidang dilaksanakan secara elektronik, maka jawab menjawab dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada point 1, benar
2. Bahwa, pada point 2 antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon hingga bulan Mei 2019, karena sejak bulan Mei 2019 tinggal di Perumahan Pesona Handayani Indah xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx
3. Bahwa, Perumahan Pesona Handayani Indah sebelum di tempati dibangun terlebih dahulu dengan di dak menjadi 2 lantai dengan menambah 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi yang pengerjaannya dikerjakan dengan di borongkan senilai Rp 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini juga menjadi harta bersama yang setelah terjadi Perceraian semua akan di tempati oleh Pemohon, maka Termohon minta separo atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Nilai Bangunan tersebut Rp 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah)
4. Bahwa, pada point 3, benar
5. Bahwa, pada point 4 tidak benar semua dalil Pemohon dalil yang dibalikkan faktanya, karena sebenarnya tabiat Pemohon yang suka main perempuan dengan berganti-ganti itu termohon ketahui, sebenarnya sejak awal Termohon telah curiga dengan kelakuan Pemohon akan tetapi karena belum mempunyai bukti maka Termohon hanya memendam dalam hati, yang pertama pada tanggal 28 Maret 2021 Termohon mendapatkan pesan masanger dari seorang laki-laki yang mengaku dari suami Endang seorang wanita perangkat Desa di wilayah Girisubo, seorang lelaki tersebut mengirimkan pesan yang pada intinya suami Termohon atau

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Arif itu Play Boy dah terkenal di wilayah Girisubo, bahkan rumah tangga lelaki tersebut dengan istrinya bernama Endang hancur hingga bercerai akibat ulah perbuatan Pemohon, bukti terlampir.

6. Bahwa, selain dengan perempuan tersebut Pemohon juga berhubungan dengan wanita bernama Novi, tetangga Dusun Termohon bahkan antara Pemohon, Termohon, suami Novi dan Novi telah bertemu dan Pemohon mengakui telah berhubungan layaknya suami istri di sebuah Hotel Aruna di Wilayah xxxxxx, Gunungkidul, bukti terlampir.

7. Bahwa Pemohon juga berhubungan dengan wanita bernama Hendrawati, janda anak tiga hingga wanita tersebut hamil hasil hubungan dengan Pemohon akan tetapi kehamilannya digugurkan karena pemohon tidak tanggung jawab, bukti terlampir.

8. Bahwa, saat ini juga Pemohon juga masih berhubungan dengan seorang wanita bernama Ari Suratmiari, status janda tanpa anak yang sudah sangat dekat dengan keluarga Pemohon, bukti terlampir.

9. Bahwa, dalil-dalil Pemohon hanyalah dalil yang dibuat-buat, dan kepulangan Termohon kerumah orangtua Termohon pada bulan Mei 2021 karena mengetahui Pemohon sering bergonta-ganti wanita hingga berhubungan layaknya suami istri, hal itulah yang membuat hancur Termohon.

10. Bahwa, selama berumah tangga sewaktu masih tinggal serumah Pemohon hanya memberikan nafkah lahir setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,-00 (satu juta rupiah) sehingga tidak mungkin cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga dalam satu bulan sehingga Termohon yang harus menutupnya.

11. Bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pamit secara baik-baik dan Pemohon juga ikut mengemasi barang yang hendak di bawa waktu hendak pulang, bahkan Pemohon menyarankan agar Termohon membawa barang yang diperlukan secukupnya saja, dan Termohon mengikuti saran Pemohon. Termohon pulang ke rumah orangtua pada bulan Mei 2021 hingga sekarang ini,

12. Bahwa, selama tidak tinggal serumah Pemohon tidak pernah memberikan hak-hak Termohon secara lahir, akan tetapi secara batin pada bulan Agustus 2022, Pemohon menginap semalam dirumah orangtua Termohon dan semalam itu pula

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memberikan nafkah batin terhadap Termohon akan tetapi nafkah lahir tidak sama sekali.

13. Bahwa, Pemohon sebagai PNS dan Termohon juga sebagai PNS, akan tetapi tunjangan-tunjangan diikut sertakan Pemohon cerai, akan tetapi selama berumah tangga Termohon tidak mengetahuinya, Pemohon hanya memburu kesenangan batin pribadi semata, tidak ingat usia juga anak-anak sudah banyak.

14. Bahwa, selama Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon belum pernah dengan sengaja untuk mengajak Termohon untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, justru Termohonlah yang mengajak akan tetapi Pemohon menolaknya, jadi bukan inisiatif Pemohon semata akan tetapi inisiatif Termohon juga keluarga.

15. Bahwa, pada mediasi pemohon sangatlah kejam dimana Pemohon dihadapan mediator mengatakan bahwa, Pemohon menikahi Termohon bukanlah dengan niatan yang tulus akan tetapi hanya karena nafsu biologis semata, dan bukan tidak mungkin suatu saat akan terus mengulangi perbuatannya dengan wanita yang lain, makanya semenjak Termohon pulang ke rumah orangtua, Pemohon bisa mohon ijin tidak pantas: Pemohon bisa Termohon katakan sangat liar mengumbar nafsu biologisnya, hingga tega menelantarkan istri sahnya tanpa pernah diberikan nafkah wajib, yang menjadikan Termohon menderita lahir batin.

16. Bahwa, oleh karena sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini selama 31 bulan lamanya Pemohon menelantarkan Termohon tanpa pernah memberikan hak-hak Termohon maka Pemohon harus memberikan hak-hak Termohon yang telah dilalaikan selama 31 bulan sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini, sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu 1/3 dari gaji Pemohon, atau Termohon minta setiap harinya besaran Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) X 31 Bulan : 139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

17. Bahwa, selain Pemohon berkewajiban membayar nafkah terhutang Pemohon harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,-00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 3 Bulan : Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah satu unit sepeda motor

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic Vario Tecno keluaran terbaru, kesemuanya itu wajib diserahkan dihadapan Persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx.

18. Bahwa, semua dalil-dalil Pemohon, Termohon tolak yang benar sesungguhnya adalah dalil-dalil Termohon, sehingga menurut Termohon semakin lama ditunda perceraian ini akan semakin banyak menumpuk dosa Pemohon, karena Termohon sebagai istri sah yang mengetahui tabiat Pemohon sebagai petualang wanita.

19. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas kemudian Termohon mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang terhadap Termohon sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini selama 31 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,-00 X 31 bulan : 139.500.000,-00 (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,-00 X 3 bulan : 13.500.000,-00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa satu unit sepeda Motor merek Vario Tecno keluaran terbaru.
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Nilai Bangunan Rumah yang di bangun di Perumahan Pesona Handayani Indah xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Nilai Bangunan yang telah di bangun bersama Rp 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut ;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon menolak semua Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya. Menanggapi Jawaban poin 3 Bahwa setelah Pemohon mencermati Jawaban dan Rekonspensi termohon, maka Pemohon menyimpulkan bahwa semua jawaban Pemohon (kecuali yang di benarkan Pemohon) adalah memutar balikkan fakta dan selalu mencari kebenaran atas sikap dan perilaku Termohon selama ini,. Bahwa pembangunan rumah menjadi dua lantai adalah benar, namun biaya yang di dikeluarkan oleh Pemohon bukanlah sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta) melainkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan uang yang di pergunakan untuk biaya pembangunan tersebut di peroleh dengan cara mengajukan pinjaman di Bank dengan waktu pinjaman selama 10 tahun, dan sampai sekarang baru diangsur selama 4 tahun. Dan bahwa Termohon sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun untuk membantu mebayar semua biaya pembangunan tersebut, padahal Pemohon juga mempunyai uang, karena pekerjaannya sebagai PNS. Oleh karenanya Pemohon sangat berkeberatan apabila nilai bangunan tersebut di letakkan sebagai harta bersama, karena sampai sekarang biaya yang di gunakan untuk pembangunan tersebut masih belum lunas;
2. Bahwa menanggapi dalil Termohon pada poin 5 dan 6, adalah tidak benar, Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Endang dan Novi hanyalah sebagai teman biasa tidak lebih dari itu, dan apabila Pemohon seringa melakukan komunikasi dengan teman – teman wanita Pemohon di karenakan Pemohon sudah merasa tidak nyaman dengan Termohon di karenakan sikap Pemohon yang tidak mencerminkan sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suami
3. Menanggapi dalil Termohon pada poin 7, tidaklah benar;
4. Menanggapi dalil Termohon pada poin 8, bahwa hubungan Pemohon dengan Suratmiari memang benar, di karenakan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka yang ikut membantu mengatasi semua kesulitan Pemohon sebagai single parent adalah Suratmiari meskipun bantuan tersebut hanyalah sebatas saran dan sampai sekarang antara Pemohon dan Suratmiari memang dekat namun sebatas persahabatan ;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggapi poin 10 dalil Termohon, bahwa selama berumah tangga dengan Termohon kemampuan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon memang hanya Rp. 1.000.000,- karena tanggungjawab Pemohon yang harus membayar hutang di bank dan harus membiayai semua beban keluarga seperti kebutuhan air, listrik, pemeliharaan kendaraan, biaya anak sekolah dan biaya biaya sosial yang timbul, menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemohon;

6. Menanggapi poin 11-15 dalil Termohon, bahwa Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon kerumah orangtua Termohon dan mengajak Termohon untuk rujuk dan kembali kerumah tinggal bersama, namun Termohon bersikukuh tidak mau kembali lagi dengan Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas, dan selama Termohon pergi dari rumah tinggal bersama, Pemohon menjadi benar – benar orang tua tunggal bagi anak – anaknya dan juga harus memenuhi semua kebutuhan keluarga, dan bagaimana Pemohon akan memberikan hak – hak Termohon sebagai istri, sementara Termohon sendiri sudah melepaskan semua kewajiban dan tanggungjawab nya sebagai istri yang baik. Bahkan ketika di jemput baik – baik Termohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

7. Bahwa menanggapi poin 16 dalil Termohon, Pemohon sangat keberatan dan tidak bisa memenuhi semua tuntutan Termohon dengan alasan, Termohon sudah meninggalkan semua kewajiban dan semua tanggungjawabnya sebagai seorang istri, dan sisa gaji Pemohon beserta tunjangan nya sudah habis untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak Pemohon yang masih bersekolah di pondok pesantren yang memerlukan biaya tidak sedikit;

8. Bahwa menanggapi dalil Termohon poin 17, Pemohon merasa keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana pada poin 17 di karenakan Termohon sebagai seorang istri sudah meninggalkan semua kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri, bahwa Termohon suka membangkang dan bersikap seenak nya sendiri apabila di nasehati oleh Pemohon, sehingga sikap dan perilakunya tidak menunjuk kan sikap dan perilaku yang baik sebagai seorang istri, dan bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon, dan ketika dijemput dan di ajak kembali lagi kerumah, Termohon tidak mau, dan hal

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketika semua kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana istri yang baik tidak di penuhi, maka semua hak nya juga tidak bisa di penuhi.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (GUNARDI WIBOWO BIN MUJIYO) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon(SUPRAPTI A.Md. BINTI MARDI UTOMO) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx yang akan di tentukan kemudian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul.
4. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
5. Menetapkan biaya perkara menurut hokum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 02-07-2019 (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2018 (P.2).
3. Fotokopi Rincian Gaji Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bulan September 2023. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan, Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 29 Agustus 2023 (P.3).

4. Fotokopi Rincian Gaji Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bulan Nopember 2023. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ,xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 30 Oktober 2023 (P.4).

5. Fotokopi Rincian Gaji Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bulan Desember 2023. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ,xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 27 Nopember 2023 (P.5).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxx Utara RT 03 RW 35, Kelurahan xxxxxx , Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon membedakan antara anak kandungnya dari pernikahan terdahulu dan anak bawaan Pemohon. Hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT 001 RW 020, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxx Utara RT 03 RW 35, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon belum punya anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kemudian sering bertengkar. Hal ini diketahui saksi dari curhat Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi print out percakapan Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi, suami dari Endang Sumiasih, yang merupakan teman

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekatnya Pemohon, tertanggal 28 Maret 2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda (T.1).

2. Fotokopi print out chating WA dari HP Pemohon tanggal 10 April 2021 yang isinya *kangsen* (kencan) dengan perempuan bernama Novi Andri di Hotel Aruna Karar Nomor 9, bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda (T.2).

3. Fotokopi print out chating Termohon dengan perempuan bernama Hendrawati pada tanggal 22 Agustus 2023 yang isinya menyatakan bahwa perempuan tersebut hamil karena berhubungan dengan Pemohon, akan tetapi digugurkan karena Pemohon tidak mau bertanggungjawab, bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda (T.3).

4. Fotokopi print out chating Termohon dengan perempuan bernama Ari Suratmiari pada tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah kawan lama Pemohon, dan sekarang menjalin hubungan kembali dengan Pemohon, bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda (T.4).

5. Fotokopi Surat keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga atas nama Arif Yahya (Pemohon). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti T.5.

6. Fotokopi Slip Gagi atas nama Arif Yahya (Pemohon). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti T.5.

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa menurut penuturan Termohon, penyebab cekcok karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain bernama Novi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan dipertemukan dengan keluarga Novi, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Noyotrunan, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung, hanya mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa, menurut cerita Termohon, pertengkaran disebabkan karena Pemohon berhubungan dengan wanita lain.
- Bahwa, sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 5, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan prangkat desa, bertempat tinggal di Padukuhan Jasem Lor Rt. 004 Rw. 016

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Pemohon berhubungan dengan wanita lain.
 - Bahwa, sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon;
 - Bahwa, keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Termohon menyatakan bersedia sidang secara elektronik dan telah mendapatkan alamat elektronik.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Puryanto, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah :

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Termohon membedakan antara anak bawaan Termohon dan anak bawaan Pemohon ;
- Bahwa cekcok terakhir adalah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, sebahagian dalil Pemohon sebahagian tidak dibantah oleh Termohon yaitu :

- Tempat dan tanggal menikah antara Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Tempat tinggal setelah menikah adalah benar;
- Termhon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah mendapat izin dari Pemohon

Fakta Yang Dibantah

- Penyebab cekcok yang didalilkan Pemohon tidak benar, yang benar karena Pemohon menjalihkan hubungan dengan wanita lain dengan beberapa orang wanita;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon yang dibenarkan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 166 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh yang berwenang, maka dengan demikian, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dari penghasilan dari Pemohon selaku Pengawan Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian adalah tentang hubungan kedua belah pihak dan terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021. Sementara untuk terjadinya perkecokan dan penyebab cekcok, dua saksi sama-sama mendapat cerita dari Pemohon. Untuk kesaksian yang mendapat cerita dari Pemohon tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna dan berdiri sendiri. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6. asli alat bukti tersebut bukan akta otentik. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya bila dikaitkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 merupakan print out dari Chat Whats App. Bukti tersebut tidak ditanggapi kebenarannya oleh pihak Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, untuk print our Whats App seperti ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdiri sendiri manakala bukti tersebut divalidasi oleh provider

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan Whats App tersebut. Tanpa adanya validasi atau tanpa adanya pembenaran dari pihak lawan, tidak dapat dipastikan keaslian cahting tersebut dari orang yang didalilkan oleh yang menyampaikan pembuktian, bahkan rentan sekali akan adanya penyelundupan hukum. Namun demikian bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan bila ada relevansi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Termohon tersebut yang saling bersesuaian adalah tentang hubungan kedua belah pihak dan terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2021. Sementara untuk terjadinya percekcoan dan penyebab cekcok, dua saksi sama-sama mendapat cerita dari Termohon dan satu saksi yaitu saksi Mujiana bin Amat Pawiro pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Untuk kesaksian yang mendapat cerita dari Pemohon tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna dan berdiri sendiri. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai bukti permulaan. Dan Majeis Hakim berpendapat kalau bukti permulaan Termohon ditambah dengan keterangan satu orang saksi yang melihat langsung, menjadi alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat kalau bukti Pemohon dan bukti Termohon saling bersesuaian, sehingga dengan bukti itu ditemukan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum punya anak ;
- Bahwa telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang puncak perselisihannya pada sejak bulan Mei 2021 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dalam konvensi, dapat difahami kalau Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 132 a (1) HIR. Sementara gugatan balik (rekonvensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 132 b (1) HIR. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 132 b (3) ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi adalah gugatan balik (rekonvensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonvensi ini karan dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa inti gugatan rekonvensi adalah :

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang terhadap Termohon sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang ini selama 31 bulan yang

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,-00 X 31 bulan = Rp139.500.000,00

(seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,-00 X 3 bulan = Rp13.500.000,-00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa satu unit sepeda Motor merek Vario Tecno keluaran terbaru;
- Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Nilai Bangunan Rumah yang di bangun di Perumahan Pesona Handayani Indah xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Nilai Bangunan yang telah di bangun bersama Rp 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan kalau Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

. Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi tidak ada yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti dalam konvensi, sepanjang relevan dengan rekonvensi ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Penggugat rekonvensi berupa T.5 dan T.6 untuk membuktikan penghasilan dari Tergugat rekonvensi, sebagai bukti untuk membuktikan layak atau tidaknya nominal yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam konvensi tidak ada yang relevan dengan gugatan dalam rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak pula menyampaikan saksi khusus dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat rekonvensi yang disampaikan dalam pembuktian konvensi yang relevan dengan perkara dalam rekonvensi adalah bukti P.3, P.4 dan P.5. bukti-bukti tersebut membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi. Apabila dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bukti masing-masing tersebut bersesuaian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kalau bukti Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dapat dipertimbangkan oleh Majelis untuk menentukan nominal yang layak untuk gugatan yang dikabulkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 dan yang pergi adalah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sama-sama berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Petitum Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah madhiah sejak bulan Mei tahun 2021. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan.

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;.

Petitum Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut iddah sejumlah Rp13.500.000,-00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan Penggugat rekonvensi meninggalkan Tergugat rekonvensi;

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, untuk nafkah iddah tidak gugur meskipun Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena Majelis Hakim berpendapat kalau iddah itu adalah *lil Istibra'*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nominal yang dituntut untuk nafkah iddah akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan bukti tertulis dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat, untuk nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat rekonvensi adalah sejumlah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk nafkah mut'ah, yang menjadi pertimbangan adalah lamanya perkawinan dan penghasilan dari Tergugat rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensinya menuntut mut'ah berupa satu unit sepeda Motor merek Vario Tecno keluaran terbaru. Dengan mempertimbangkan lama perkawinan sejak tahun 2018 dan penghasilan sebagaimana bukti dari masing-masing pihak, maka majelis hakim memutuskan sendiri dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonvensi menuntut pengembalian biaya renovasi rumah. Majelis Hakim berpendapat kalau persoalan seperti ini bagian dari perkara Harta Bersama.

Majeis Hakim berpendapat, untuk gugatan rekonvensi, harus tunduk dengan syarat formil gugatan yaitu ada posita dan petitum dan saling bersesuaian. Dalam gugatan rekonvensi, gugatan tersebut tidak ada dalam posita tapi ada dalam petitum. Begitu juga dalam pembuktian, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kalau gugatan tersebut haruslah dinyatakan kabur dan haruslah dinyatakan tidak ditrima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Konvensi/TergugatRekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 2.2. *Mut'ah* berupa berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

3. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadaton, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sri Sangadaton, M.H.

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. dari Hal. Putusan No.1284/Pdt.G/2023/PA.Wno